



LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini: Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa **karya ilmiah** yang diajukan sebagai bahan penilaian Penetapan Angka Kredit kenaikan Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen ke **Guru Besar** atas nama:

Nama	: Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, M.T.
NIP	: 19660718 199702 1 001
NIDN	: 0018076603
Pangkat, golongan ruang, TMT	: Pembina / Gol. IV/a, 1 April 2013
Jabatan, TMT	: Lektor Kepala, 1 Januari 2011
Bidang Ilmu	: Teknik Sipil
Jurusan/Program Studi	: Teknik Sipil
Unit Kerja	: Fakultas Teknik Universitas Mataram

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami bertanggung jawab bahwa **karya ilmiah** tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 14 April 2023

Dekan,



Muhammad Syamsu Iqbal, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 19720222 199903 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Majapahit No.62 Telepon: 0370-636126, Fax: 0370-636523 Mataram NTB
Laman : www.ftunram.ac.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

No: /UN18.F6/EP/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram,

Nama : **Muhamad Syamsu Iqbal ST., MT., Ph.D.**
NIP : 19720222 199903 1 002
Jabatan fungsional : Lektor Kepala
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVa

Menyatakan bahwa dosen yang namanya disebutkan dibawah ini:

Nama : **Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.**
NIP : 19660718 199702 1 001
Jabatan fungsional : Lektor Kepala
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVa

Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat nasional dan internal Perguruan Tinggi **sebagai Ketua Peneliti**, dengan total nilai **Rp. 189.750.000,-** dengan perincian sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	Potensi Penggunaan Agregat Buatan Geopolimer Fly Ash Sebagai Bahan Lapisan Permukaan Perkerasan Lentur Dan Kaku. Sebagai Ketua Penelitian kompetitif nasional dengan Skema Penelitian Tesis Magister	Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor Kontrak: 117/E5/PG.02.00.PT/2022 Tanggal 21 September 2022	28.900.000
2	Pengaruh Penggunaan Agregat Kasar Buatan Dan Filler Dari Fly Ash Terhadap Karakteristik Campuran Asbuton Dingin Yang Dipadatkan Dingin. Sebagai Ketua Penelitian kompetitif Perguruan Tinggi (Unram) dengan Skema Penelitian Peningkatan Kapasitas	DIPA BLU Skema Penelitian Peningkatan Kapasitas Universitas Mataram Tahun Anggaran 2022. Nomor Kontrak : 1654/UN18.L1/PP/2022. Tanggal 9 Mei 2022	12.500.000

3	<p>Analisis Kinerja Optimum Campuran Aspal Dengan Asbuton Untuk Perkerasan Jalan Berdasarkan Variasi Pemeraman Sebagai Campuran Dan Dalam Keadaan Dipadatkan.</p> <p>Sebagai Ketua Penelitian kompetitif Perguruan Tinggi (Unram) dengan Skema Penelitian Peningkatan Kapasitas</p>	<p>DIPA BLU Skema Penelitian Peningkatan Kapasitas Universitas Mataram Tahun Anggaran 2021. Nomor Kontrak : 2913/UN18.L1/PP/2021. Tanggal 3 Mei 2021</p>	15.000.000
4	<p>Analisis Kelandaian Melintang Sebagai Elemen Geometrik Pada Beberapa Tikungan Ruas Jalan Mataram-Lembar.</p> <p>Sebagai Ketua Penelitian kompetitif Perguruan Tinggi (Unram) dengan Skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi.</p>	<p>DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014 Nomor Kontrak: 215X/SPP-AUPT-BOPTN/H18.12/PL/2014. Tanggal 5 Desember 2013</p>	25.500.000
5	<p>Peningkatan Pelayanan Angkutan Pemasu Moda Penumpang Pesawat Bandara Internasional Lombok Melalui Penyusunan Skenario Operasional Dan Optimasi Tarif.</p> <p>Sebagai Ketua Penelitian kompetitif nasional dengan Skema Penelitian Hibah Bersaing.</p>	<p>DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2013 Nomor Kontrak: 293A/SPP-HB/UN18.12/PL/2013. Tanggal 5 Desember 2012</p>	40.000.000
6	<p>Pengembangan Angkutan Tradisional (Cidomo) Sebagai Angkutan Kota Dalam Rangka Pemerataan Daerah Layanan Dengan Penerapan Rute Produktif.</p> <p>Sebagai Ketua Penelitian kompetitif nasional dengan Skema Penelitian Hibah Bersaing.</p>	<p>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor Kontrak : 028/SP2H/PP/DP/2M/III/2008. Tanggal 6 Maret 2008</p>	45.000.000

7	Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Tradisional (Cidomo) Di Kota Mataram Sebagai Ketua Penelitian kompetitif nasional dengan Skema Penelitian Dosen Muda.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor Kontrak : 028/SP3/PP/DP2M/II/2006 Tanggal 1 Februari 2006	6.850.000
8	Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Penyeberangan Lintas Bali Lombok Dengan Analisis Ability To Pay (ATP) Dan Wilingness To Pay (WTP). Sebagai Ketua Penelitian kompetitif nasional dengan Skema Penelitian Dosen Muda.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional DIPA Nomor Kontrak: 047/SPPP/PP/DP3M/IV/2005 Tanggal 11 April 2005	6.000.000
9	Evaluasi Tarif Angkutan Kota Dengan Analisis Ability To Pay (ATP) dan Wilingness To Pay (WTP) di Kota Mataram. Sebagai Ketua Penelitian kompetitif Perguruan Tinggi, Program DUE-like Unram	Program DUE-like UNRAM tahun 2002. Nomor Kontrak: 076/J18.D/DL-14/AK/VII/2002. Tanggal 18 Juli 2002	10.000.000

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 15 April 2023

Dok. 15



Muhamad Syamsu Iqbal ST., MT., Ph.D.
NIP. 197202221999031002



**LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN**

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN TESIS MAGISTER (PTM)**



**JUDUL PENELITIAN
POTENSI PENGGUNAAN AGREGAT BUATAN GEOPOLIMER *FLY*
ASH SEBAGAI BAHAN LAPISAN PERMUKAAN PERKERASAN
LENTUR DAN KAKU**

Oleh:

Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT (Ketua)
Prof. Buan Anshari, ST., MSc, PhD. (Anggota)
Agus Winardi, ST (Anggota)

**KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
PENGEMBANGAN TEKNIK JALAN RAYA BERDASARKAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS
DAN KESELAMATAN**

UNIVERSITAS MATARAM

Tahun 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN TESIS MAGISTER (PTM)**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti:

a. Nama : **Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT**
b. Alamat e-mail : dewaalit@unram.ac.id
c. HP : 08123739695

Lembaga Pengusul:

a. Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
b. Nama Pimpinan Lembaga : **Muhamad Ali, Ph.D**
c. Alamat : Jalan Majapahit No.62 Mataram
d. Alamat Surel : lppm@unram.ac.id

Lama Riset Keseluruhan : 1 Tahun
Usulan Riset Tahun ke : 1
Biaya Tahun 1 : **Rp. 28.900.000,-**

Mataram, 20 Nopember 2022

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Mataram



Muhamad Ali, Ph.D
NIP. 197207271999031002

Ketua Peneliti



Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIP. 196607181997021001



KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN TESIS MAGISTER
Tahun Anggaran 2022
Nomor:1294/UN18.L1/PP/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal Sebelas bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Muhamad Ali, Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul serta sebagai Ketua dan anggota Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Tahun Anggaran 2022 dengan judul **“Potensi Penggunaan Agregat Buatan Geopolimer Fly Ash sebagai Bahan Lapisan Permukaan Perkerasan Lentur dan Kaku.”**
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama anggota tim dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
- Ketua : **Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.**
Anggota : **AGUS WINARDI**
Anggota : **Prof. BUAN ANSHARI, S.T, Ph.D,**

Pasal 2

- (1) Dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 28.900.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 117/E5/PG.02.00.PT/2022.

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp.}28.900.000,- = \text{Rp. } 20.230.000,-$ (**Dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah**), setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp.}28.900.000,- = \text{Rp. } 8.670.000,-$ (**Delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah**), setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS laporan akhir Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian serta kelengkapan yang ditetapkan
- (2) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian telah diunggah kelaman simlibtabmas
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal yang disetujui
- (4) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank sebagai berikut:
 - (a) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank sebagai berikut:

Nama : I Dewa Made Alit Karyawan
Nomor Rekening : 12480100096053 8
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)
NPWP : 496456799 911 000

- (b) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah dihitung sejak Tanggal 16 Maret 2022 dan berakhir pada Tanggal 20 November 2022.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA harus mencapai target **luaran wajib** penelitian berupa :
Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-2
Status : Accepted
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target **luaran tambahan** penelitian berupa :
Artikel pada Conference/Seminar Internasional
Status : Terbit dalam Prosiding
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA memantau pengunggahan ke laman simlitabmas dokumen sebagai berikut ;
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - d. Surat pertanggung jawaban mutlak

Pasal 6

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang

- diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan *hardcopy* dan *soft copy* Laporan Kemajuan, daftar luaran wajib dan tambahan yang akan divalidasi PIHAK PERTAMA dan Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi PIHAK PERTAMA paling lambat 16 Agustus 2022;
 - (3) PIHAK KEDUA harus mengunggah :
 - a. Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian
 - b. Catatan harian penelitian
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
 - (4) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman SIMLITABMAS.
 - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian pada tanggal 20 November 2022 (bagi peneliti *on-going*.)
 - b. Laporan Akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada tanggal 20 November 2022 bagi penelitian tahun terakhir.
 - (5) PIHAK KEDUA harus menyerahkan *hardcopy* ke PIHAK PERTAMA paling lambat 20 November 2022 berupa :
 - a. Laporan penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar
 - b. Bukti fisik luaran penelitian.
 - c. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 (dua) eksemplar (satu yang asli dan satu fotocopy);
 - d. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy); dan
 - e. Satu keping CD yang berisi file elektronik (format word) Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, dan b) di atas.
 - (6) Laporan hasil Penelitian dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5;
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2022
Nomor DIPA : 023.17.1.600523/2022 Tanggal 17 November 2021

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke lama Simlitabmas dengan berpedoman kepada prinsip dan kaidah program penelitian sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran khususnya luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10

- (1) Apabila setiap ketua pelaksana peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat perestujuan tertulis dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi
- (2) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana dikembalikan ke kas negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 11

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut – turut.
- (2) Peneliti/pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan pemantauan dan Evaluasi serta Seminar Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan atau Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA dan atau Direktorat Sumberdaya dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka PIHAK KEDUA tidak berhak menerima sisa dana penelitian tahap kedua. Dan apabila dana penelitian tahap kedua telah diterima oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian tersebut ke kas negara;
- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan ke kas negara

Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian

lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan berlaku

Pasal 14

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan atau ekspose dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan harus dihibahkan kepada institusi atau lembaga melalui berita acara serah terima (BAST)
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui Amandemen Kontrak Penelitian dan atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

Pasal 15

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure)
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah

dari pihak yang berwajib dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak penelitian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM UNRAM
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D
NIP. 197207271999031002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.
NIP. 19660718 199702 1 001

Anggota-anggota:

1. AGUS WINARDI

2. Prof. BUAN ANSHARI, S.T, Ph.D,

dari pihak yang berwajib dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak penelitian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM UNRAM

Ketua,



***Muhamad Ali, Ph.D**
NIP. 197207271999031002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,



Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.
NIP. 19660718 199702 1 001

Anggota-anggota:

1. AGUS WINARDI

2. Prof. BUAN ANSHARI, S.T, Ph.D,

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS**



JUDUL PENELITIAN

**PENGARUH PENGGUNAAN AGREGAT KASAR BUATAN DAN FILLER DARI FLY ASH
TERHADAP KARAKTERISTIK CAMPURAN ASBUTON DINGIN YANG DIPADATKAN
DINGIN**

Oleh:

Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT (Ketua)

HASYIM, ST., MT. (Anggota)

RATNA YUNIARTI, ST., M.Sc.(Eng) (Anggota)

Desi Widianty, ST., MT. (Anggota)

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU

**PENGEMBANGAN TEKNIK JALAN RAYA BERDASARKAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS,
DAN KESELAMATAN**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MATARAM

Tahun 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS**

1	Judul Penelitian	PENGARUH PENGGUNAAN AGREGAT KASAR BUATAN DAN FILLER DARI FLY ASH TERHADAP KARAKTERISTIK CAMPURAN ASBUTON DINGIN YANG DIPADATKAN DINGIN
2	Topik Unggulan	Material Maju Ramah Lingkungan, Mengkhusus Pada Pengolahan Dan Produksi Material Dari Bahan Alam
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	Pengembangan Teknik Jalan Raya Berdasarkan Efisiensi, Efektivitas, Dan Keselamatan
4	Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIP/NIDN c. Jabatan fungsional d. Fakultas e. Alamat Institusi f. Telepon Faks/e-mail	Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT 196607181997021001/0018076603 Lektor Kepala Teknik Sipil / Fakultas Teknik Jl.Majapahit No 62 Mataram
5	Anggota Peneliti	1. HASYIM, ST., MT. 2. RATNA YUNIARTI, ST., M.Sc.(Eng) 3. Desi Widianty, ST., MT.
6	Mahasiswa yang terlibat	2 Orang
7	Waktu Penelitian	6 Bulan
8	Luaran Wajib	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Ilmiah (Publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir), atau Publikasi pada proceeding seminar nasional/Internasional) Buku ber-ISBN
9	Luaran Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Naskah Akademik
10	Pembiayaan a. PNPB UNRAM b. Biaya dari Instansi lain c. Biaya dari peneliti sendiri	Rp 12.500.000 Rp 0 Rp 0

Mataram, 11-11-2022

Mengetahui
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu

Ratna Yuniarti

Ratna Yuniarti, ST., MSc (Eng).
NIP. 196606201994122001

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik / Direktur Program
Pasca Sarjana UNRAM

Muhammad Syamsu Iqbal
Muhammad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D.
NIP. 197207221999031002

Ketua Peneliti

I Dewa Made Alit Karyawan
Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIP. 196607181997021001

Mengetahui:
Ketua BP3F/BP2EB Fakultas Teknik / Prodi/ Program
Studi Magister

Dr. Nur Kalirantoro
Dr. Nur Kalirantoro, ST.,MT
NIP. 197210061999031002

Mengetahui

Ketua LPPM UNRAM

Muhammad Ali

Muhammad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D.
NIP. 197207271999031002



KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU SKEMA PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS
UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2022
Nomor: 1654/UN18.L1/PP/2022

Pada hari ini **Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 **Muhamad Ali, Ph.D.** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2 **Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT** : **Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor: **11996/UN18/HK/2022**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dimaksud dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul **"PENGARUH PENGGUNAAN AGREGAT KASAR BUATAN DAN FILLER DARI FLY ASH TERHADAP KARAKTERISTIK CAMPURAN ASBUTON DINGIN YANG DIPADATKAN DINGIN"**.
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Berikut
 - 1 **Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT**
 - 2 **HASYIM, ST, MT.**
 - 3 **RATNA YUNIARTI, ST, M Sc (Eng)**
 - 4 **Desi Widianty, ST, MT.**
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp } 12.500.000 = \text{Rp. } 10.000.000$ (sepuluh juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 12.500.000 = \text{Rp. } 2.500.000$ (dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 9 Mei 2022 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2022.

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib dan luaran tambahan penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian
Luaran Wajib :	
a	Publikasi Ilmiah (Publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir), atau Publikasi pada proceeding seminar nasional/Internasional)
b	Buku ber-ISBN
c	
d	
Luaran Tambahan:	
a	Naskah Akademik
b	

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - c PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 1 (Satu) eksemplar paling lambat 30 November 2022, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a Bukti fisik luaran penelitian;
 - b Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 1 (Satu) eksemplar (dijilid);
 - c Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sebanyak 1 (Satu) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
 - d Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) masing-masing sebanyak 1 (satu).
 - e Mengupload softfile poin a,c, dan d pada sistem simlitabmas.unram.ac.id

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022.

Pasal 9 SANKSI

- (1) Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian ini terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 1 Desember 2022).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 19 Januari 2023, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp } 12.500.000 = \text{Rp. } 10.000.000$ (sepuluh juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 12.500.000 = \text{Rp. } 2.500.000$ (dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 9 Mei 2022 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2022.

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib dan luaran tambahan penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian
Luaran Wajib :	
a	Publikasi ilmiah (Publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir), atau Publikasi pada proceeding seminar nasional/Internasional)
b	Buku ber-ISBN
c	
d	
Luaran Tambahan:	
a	Naskah Akademik
b	

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11 PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 14 LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002.

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIP. 19660718 199702 1 001

Anggota 1,

A handwritten signature in black ink.

1 **HASYIM, ST., MT.**

Anggota 2,

A handwritten signature in black ink.

2 **RATNA YUNIARTI, ST., M.Sc. (Eng)**

Anggota 3,

A handwritten signature in black ink.

3 **Desi Widianty, ST., MT.**

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS**



JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS KINERJA OPTIMUM CAMPURAN ASPAL DENGAN ASBUTON
UNTUK PERKERASAN JALAN BERDASARKAN VARIASI PEMERAMAN
SEBAGAI CAMPURAN DAN DALAM KEADAAN DIPADATKAN**

Oleh:

Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT (Ketua)
Ir. Mudji Wahyudi, Ph.D (Anggota)
Hasyim, ST., MT (Anggota)
Ratna Yuniarti, ST., M.Sc.(Eng) (Anggota)
Desi Widianty, ST., MT (Anggota)

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU

**PENGEMBANGAN TEKNIK JALAN RAYA BERDASARKAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS
DAN KESELAMATAN**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MATARAM


Tahun 2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS**

1	Judul Penelitian	ANALISIS KINERJA OPTIMUM CAMPURAN ASPAL DENGAN ASBUTON UNTUK PERKERASAN JALAN BERDASARKAN VARIASI PEMERAMAN SEBAGAI CAMPURAN DAN DALAM KEADAAN DIPADAIKAN
2	Topik Unggulan	Pengembangan Pemanfaatan Bahan Perkerasan Jalan
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	Pengembangan Teknik Jalan Raya Berdasarkan Efisiensi, Efektivitas, Dan Keselamatan
4	Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIP/NIDN c. Jabatan fungsional d. Fakultas e. Alamat Institusi f. Telepon/Faks/email	Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT 196607181997021001 0018076603 Lektor Kepala Teknik Sipil Fakultas Teknik Jl. Majapahit No 62 Mataram
5	Anggota Peneliti	1. Ir. MUDJI WAHYUDI, Ph.D 2. HASYIM, ST., MT. 3. RATNA YUNIARTI, ST., M.Sc.(Eng) 4. DESI WIDIANTY, ST., MT.
6	Mahasiswa yang terlibat	2 Orang
7	Waktu Penelitian	6 Bulan
8	Luaran Wajib	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Ilmiah (Publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir), atau Publikasi pada proceeding seminar nasional Internasional) Buku ber-ISBN
9	Luaran Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Naskah Akademik
10	Pembiayaan a. PNPB UNRAM b. Biaya dari Instansi lain c. Biaya dari peneliti sendiri	Rp 15,000,000 Rp 0 Rp 0

Mataram, 03-11-2021

Mengetahui
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu



Ratna Yuniarti, ST., MSc (Eng).
NIP. 196806201994122001



Dekan Fakultas Teknik / Direktur Program
UNRAM

Staf Pengajar / Nersu Iqbal
NIP. 197302271999031002

Ketua Peneliti



Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIP. 196607181997021001

Mengetahui
Ketua BP3F BP2EB Fakultas Teknik / Prodi Program
Reister



Dr. Nur Kaltwantoro, ST., MT
NIP. 197210061999031002

Mengetahui



Ketua LPBM UNRAM



Muhamad Ali, S.Pt., M.St., Ph.D.
NIP. 197207271999031002



KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU SKEMA PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS
UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2021
Nomor: 2913/UN18.L1/PP/2021

Pada hari ini **Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 Muhamad Ali, Ph.D. : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2 Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT : **Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram**, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor: **4527/UN18/HK/2021**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul **"ANALISIS KINERJA OPTIMUM CAMPURAN ASPAL DENGAN ASBUTON UNTUK PERKERASAN JALAN BERDASARKAN VARIASI PEMERAMAN SEBAGAI CAMPURAN DAN DALAM KEADAAN DIPADATKAN"**.
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut
 - 1 Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
 - 2 Ir. MUDJI WAHYUDI, Ph.D
 - 3 HASYIM, ST., MT.
 - 4 RATNA YUNIARTI, ST., M.Sc.(Eng)
 - 5 DESI WIDIANTY, ST., MT.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 2

DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk pajak
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$ (dua belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangi PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$ (tiga juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 3 Mei 2021 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2021.

Pasal 5

TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib dan luaran tambahan penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian
Luaran Wajib :	
a	Publikasi Ilmiah (Publikasi pada artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir), atau Publikasi pada proceeding seminar nasional/Internasional)
b	Buku ber-ISBN
Luaran Tambahan:	
a	Naskah Akademik
b	

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;
 - b PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - c PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 1 (Satu) eksemplar paling lambat 30 November 2021, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a Bukti fisik luaran penelitian 1 (Satu) eksemplar;
 - b Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 1 (Satu) eksemplar (dijilid);
 - c Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 1 (Satu) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
 - d Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*SPTJM*) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (*SPTJB*) masing-masing sebanyak 1 (satu).
 - e Mengupload softfile poin a,c, dan d pada sistem simlitabmas.unram.ac.id

Pasal 8

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian ini terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 1 Desember 2021).
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 19 Januari 2022, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali dan **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 11

PEMBATALAN PERJANJIAN

Apabila dikemudian hari terdapat judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 12
PAJAK-PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Universitas Mataram.
- (4) Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 16
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002


PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,




Dr. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIP. "196607181997021001

Anggota 1.




Ir. MUDJI WAHYUDI, Ph.D

Anggota 2.




2 ITASYIM, ST., MT

Anggota 3.



3 RATNA YUNIARTI, ST., M.Sc.(Eng)

Anggota 4.



4 DESI WIDIANTY, ST., MT.

Bidang Unggulan: Infrastruktur, Transportasi dan Teknologi Informasi

Kode/ Nama Rumpun Ilmu: 421/ Teknik Sipil

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI NEGERI



Judul Penelitian :

**ANALISIS KELANDAIAAN MELINTANG SEBAGAI
ELEMEN GEOMETRIK PADA BEBERAPA TIKUNGAN
RUAS JALAN MATARAM-LEMBAR**

TIM PENELITI :

Ir. I Dewa Made Alit Karyawan MT	NIDN: 18076603
Desi Widianty, ST., MT	NIDN: 01017107
Ida Ayu Oka Suwati Sideman, ST., M.Sc.	NIDN: 0011106916

**KELOMPOK RISET BIDANG ILMU:
REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN
UNIVERSITAS MATARAM**

NOPEMBER 2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB,Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com, Website: <http://lemlit.unram.ac.id>

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PROGRAM DESENTRALISASI BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM
SKIM UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 215X/SPP-AUPT-BOPTN/H18.12/PL/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Amiruddin, M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jl. Pendidikan Nomor 37 Mataram

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut PIHAK PERTAMA.

dan

1. Nama : Ir. I D M Alit Karyawan, MT
2. Nama : Desi Widianthy, ST., MT
3. Nama : Ida Ayu Oka Suwati
4. Nama : Sideman

dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram yang beralamat di Jl. Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam tim kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas, kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Program Desentralisasi bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, skim Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2014, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab dalam Pelaksanaan Penugasan Penelitian Program Desentralisasi bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram, skim Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2014 yang berjudul: "Analsis Kelandaian Melintang sebagai Elemen Geometrik pada Beberapa Tikungan Ruas Jalan Mataram - Lembar".
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian penugasan ini.

Pasal 2 **PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-023.04.2.415278/2014 Tanggal 5 Desember 2013;
- (2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui KPPN Mataram kepada rekening masing-masing ketua peneliti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yang disetujui, yaitu $70\% \times \text{Rp. } 25.500.000,- = \text{Rp. } 17.850.000,-$ (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yang disetujui, yaitu $30\% \times \text{Rp. } 25.500.000,- = \text{Rp. } 7.650.000,-$ (Tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian penugasan ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **KEWAJIBAN PAJAK**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus disertorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama 8 (delapan) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Penugasan ini pada tanggal 29 Maret 2014 dan berakhir sampai dengan tanggal 29 November 2014.

Pasal 5 **TATA CARA PENGELOLAAN DANA PENELITIAN**

- (1) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh **PIHAK KEDUA** dan berpedoman pada prinsip-prinsip, yaitu:
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pembukuan dana penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan dana penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan diketahui/disyahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Laporan penggunaan dana penelitian 70% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 (dua) eksemplar dan *soft copy*nya diunggah ke SIMLITABMAS selambat-lambatnya **10 Oktober 2014**;
 - b. Laporan penggunaan dana penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 (dua) eksemplar (satu yang asli dan satu fotocopy) dan *soft copy*nya diunggah ke SIMLITABMAS selambat-lambatnya **29 November 2014**; dan
 - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada butir a dan b di atas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memotong 15% dari total dana penelitian **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai Pasal 2 di atas;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Memungut pajak dari **PIHAK KEDUA** dan menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Mataram.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima bantuan dana dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penugasan ini;
- b. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan pembelanjaan dana bantuan penelitian sebagaimana termaktub pada Pasal 2 sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Membayar pajak berupa:
 - 1) pembelian barang dan jasa dikenakan jasa PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,50%;
 - 2) belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
 - 3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
- e. Menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**;

- f. Mengunggah luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran lainnya ke SIMLITABMAS dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** bukti fisik luaran penelitian tersebut yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui, pada setiap akhir tahun penelitian;
- g. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
- h. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur, baik dalam mengisi aplikasi monitoring secara berkala maupun kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
- j. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- k. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sesuai ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) Perjanjian Penugasan ini; dan
- l. Menyampaikan laporan-laporan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang termaktub dalam Pasal 8 Perjanjian Penugasan ini;

Pasal 7 MONITORING

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan secara internal oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian juga dapat dilakukan secara eksternal/terpusat oleh Dit. Litabmas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

Pasal 8 PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Laporan Penggunaan Dana Penelitian;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP); dan
 - d. Laporan Akhir Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian):
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati;
 - d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - e. Laporan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan *soft copy*nya diunggah ke SIMLITABMAS selambat-lambatnya **10 Oktober 2014**.
- (3) Laporan Penggunaan Dana Penelitian:
 - a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penugasan ini; dan
 - b. Penyerahan laporan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Penugasan ini.

- (4) Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP):
- Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting, dan
 - Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **2 (dua)** eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **29 November 2014**, sedangkan yang asli disimpan oleh Ketua Tim Peneliti sebagai dokumen.
- (5) Laporan Akhir Hasil Penelitian:
- Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
 - Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4;
 - Warna cover (sampul) Ungu;
 - Di bagian bawah cover (sampul) ditulis :
Dibiayai dengan Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP 023.04.2.415278/2014 Tanggal 5 Desember 2013.
 - Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **29 November 2014** yang terdiri atas:
 - Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - Laporan Eksekutif Summary dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - Fotocopy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal nasional/internasional disertai bukti kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - Jadual pelaksanaan dan tingkat realisasi dari masing-masing tahap kegiatan (dalam bentuk tabel), yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan disahkan oleh Ketua Lembaga Penelitian Unram sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") butir (1), (2), (3), dan (4) di atas; dan
 - Bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui.

Pasal 9

PERUBAHAN PENELITIAN

- Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti dari pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada Pasal 9 ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pekerjaan berdasarkan Perjanjian Penugasan ini, maka **PIHAK PERTAMA** terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 11

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris pengadaannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Semua hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Negara dan harus diserahkan kepada Universitas Mataram, setelah pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penugasan ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 29 November 2014) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian penugasan penelitian;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Negara;
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Penugasan Penelitian ini hingga tanggal 14 Desember 2014, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara
- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib

mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara

Pasal 14
PERUBAHAN ISI PERJANJIAN


Perubahan isi Perjanjian Penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**,
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM
Ketua,



W. Amiruddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,



1. Ir. I D M Alit Haryawan, MT
NIP. 19660718 199702 1 001

Anggota 1,



2. Desi Widlanthy, ST., MT
NIP. 19710101 199802 2 001

Anggota 2,



3. Ida Ayu Oka Suwati Sideman
NIP. 19691011 199702 2 002

Bidang Ilmu: REKAYASA

**LAPORAN PENELITIAN TAHUN 1
HIBAH BERSAING**



**JUDUL PENELITIAN :
PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PEMADU MODA
PENUMPANG PESAWAT BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK
MELALUI PENYUSUNAN SKENARIO OPERASIONAL DAN
OPTIMASI TARIF**

TIM PENELITI :

**Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIDN: 18076603
Made Mahendra, ST.,MT
NIDN: 26066605**

**UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
DESEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : **PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PEMADU MODA PENUMPANG PESAWAT BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK MELALUI PENYUSUNAN SKENARIO OPERASIONAL DAN OPTIMASI TARIF**

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIDN : 0018076603
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Teknik Sipil
Nomor HP : 08123739695
Surel (e-mail) : dewa19_66@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : Made Mahendra, ST, MT.
NIDN : 0026066605
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 40.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 87.580.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik UNRAM



(Yusron Saad, ST., MSc., Ph.D)
NIP/NIK. 19661020 199403 1 003

Mataram, Desember 2013
Ketua peneliti,

(Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT)
NIP/NIK. 19660718 199702 1001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian UNRAM,



(Ir. H. Amiruddin, M.Si)
NIP/NIK. 19621231 198703 1 024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 293A/SPP-HB/UN18.12/PL/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Amiruddin, M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jln. Pendidikan 37 Mataram

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dan

1. Nama : Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.
2. Nama : Made Mahendra, ST., MT
Alamat : Fakultas Teknik, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang berjudul : **"Peningkatan Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Penumpang Pesawat Bandara Internasional Lombok Melalui Penyusunan Skenario Operasional dan Optimasi Tarif."**
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian penugasan ini.

Pasal 2
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada **DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2013 Nomor : 023.04.2.415278/2013 Tanggal 5 Desember 2012;**
- (2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama **70% x Rp. 40.000.000,- = Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah)** dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - b. Tahap kedua **30% x Rp. 40.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian penugasan ini kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3
KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus disertorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Penugasan ini pada tanggal **02 Mei 2013** dan berakhir sampai dengan tanggal **02 Desember 2013**.

Pasal 5
TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENELITIAN

- (1) Pengelolaan dana bantuan penelitian dilakukan secara swakelola oleh **PIHAK KEDUA** dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pembukuan dana bantuan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan diketahui/disyahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Laporan penggunaan dana penelitian 70% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya **28 September 2013**; dan
- b. Laporan penggunaan dana penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy) selambat-lambatnya **02 Desember 2013**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai Pasal 2 di atas;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima bantuan dana dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penugasan ini;
- b. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Perjanjian Penugasan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui, pada setiap akhir tahun penelitian;
- d. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara periodik 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan penelitian;
- e. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur, baik dalam mengisi aplikasi monitoring secara berkala maupun kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
- g. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- h. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sesuai ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) Perjanjian Penugasan ini; dan

- i. Menyampaikan laporan-laporan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang termaktub dalam Pasal 8 Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 7 MONITORING

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan secara internal oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian juga dapat dilakukan secara eksternal/terpusat oleh Dit. Litabmas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** juga diwajibkan mengisi aplikasi monitoring secara berkala 2 (dua) bulan sekali terhitung mulai penandatanganan Perjanjian Penugasan ini; dan
- (4) Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan tahun berikutnya bagi penelitian yang masih berjalan.

Pasal 8 PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas
 - a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Laporan Penggunaan Dana Penelitian;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP); dan
 - d. Laporan Akhir Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian):
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati.
 - d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan
 - e. Laporan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **4 (empat)** eksemplar selambat-lambatnya **28 September 2013**.
- (3) Laporan Penggunaan Dana Penelitian:
 - a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penugasan ini;
 - b. Laporan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **3 (tiga)** eksemplar;
 - c. Waktu penyerahan laporan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Penugasan ini; dan
 - d. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 ayat (3) butir a, b dan c di atas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memotong 15% dari total dana penelitian **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.
- (4) Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP)
 - a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Ditulis tangan asli menurut urutan, tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting, dan
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **3 (tiga)** eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **2 Desember 2013**, sedangkan yang asli disimpan oleh Ketua Tim Peneliti sebagai dokumen.

(5) Laporan Akhir Hasil Penelitian

- a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
- c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
 - (1) Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4;
 - (2) Warna cover (sampul) Orange;
 - (3) Di bagian bawah cover (sampul) ditulis :
Dibiayai Dengan Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2013 Nomor : 023.04.2.415278/2013 Tanggal 5 Desember 2012;
- e. Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **02 Desember 2013** yang terdiri atas:
 - (1) Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar;
 - (2) Laporan Eksekutif Summary dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - (3) Copy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal nasional/internasional disertai bukti kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - (4) Jadwal pelaksanaan dan tingkat realisasi dari masing-masing tahap kegiatan (dalam bentuk tabel), yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan disahkan oleh Ketua Lembaga Penelitian Unram sebanyak 4 (empat) eksemplar;
 - (5) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") butir (1), (2), (3), dan (4) di atas; dan
 - (6) Bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui.

Pasal 9

PERUBAHAN PENELITIAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti dari pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada Pasal 9 ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- (3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pekerjaan berdasarkan Perjanjian Penugasan ini, maka **PIHAK PERTAMA** terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 11

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris pengadaannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Semua hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Negara dan harus diserahkan kepada Universitas Mataram, setelah keputusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penugasan ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 02 Desember 2013) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian penugasan penelitian;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Negara;
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Penugasan Penelitian ini hingga tanggal 15 Desember 2013, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara;
- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib

mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 14

PERUBAHAN ISI PERJANJIAN

Perubahan isi Perjanjian Penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM



Ir. H. Amiruddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,

Ketua,

1. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.
NIP. 1966078 199702 1 001

Anggota 1,

2. Made Mahendra, ST, MT
NIP. 19660626 199412 1 001

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING
(Tahun I)**



**PENGEMBANGAN ANGKUTAN TRADISIONAL (CIDOMO)
SEBAGAI ANGKUTAN KOTA DALAM RANGKA
PEMERATAAN DAERAH LAYANAN DENGAN PENERAPAN
RUTE PRODUKTIF**

Peneliti :

**Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
Made Mahendra, ST.,MT**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor: 028/SP2H/PP/DP2M/III/2008
Tanggal 6 Maret 2008

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
DESEMBER 2008**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HIBAH BERSAING

1. Judul Penelitian :
Pengembangan Angkutan Tradisional (Gidomo) sebagai Angkutan Kota dalam Rangka Pemerataan Daerah Layanan dengan Penerapan Rute Produktif

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 132163534
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : Kepala Laboratorium Transportasi dan Jalan Raya
- f. Bidang Keahlian : Manajemen dan Sistem Transportasi
- g. Fakultas/ Jurusan : Teknik/ Teknik Sipil
- h. Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
- i. Tim Peneliti :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Fakultas/ Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Made Mahendra, ST., MT.	Perencanaan dan Pemodelan Transportasi	Teknik/ Teknik Sipil	Universitas Mataram

1. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

- a. Jangka Waktu Penelitian yang Diusulkan : 3 (tiga) tahun
- b. Biaya Total yang Diusulkan : Rp. 90.960.000,-
- c. Biaya yang Disetujui Tahun I : Rp. 45.000.000,00

Mataram, 1 Desember 2008
Ketua Peneliti,

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Mataram



Prof. Ir. H. Hadi Sutrisno
NIP. 130520751



Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIP. 132163534

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Mataram,



Ir. H. Yusuf A. Sutaryono, Ph.D
NIP. 131475069



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 841862, 838266
Fax.(0370) 638265, e-mail: lemit_uaram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2008**

Nomor : 083-SP.HB/H18..12.2/PL/2008

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Maret tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D.** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. Dewa Made Ait Karyawan, MT** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pelaksana Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang berjudul : **"Pengembangan Angkutan Tradisional (Cidomo) Sebagai Angkutan Kota Dalam Rangka Pemerataan Daerah Layanan Dengan Penerapan Rute Produktif"**.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Dikti-Depdiknas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 45.000.000,-** (Empat puluh lima juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional No. 0145.0/023-04.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.

Pasal 3

Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama $70\% \times \text{Rp. } 45.000.000,- = \text{Rp. } 31.500.000,-$ setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak,;
- (2) Tahap kedua $30\% \times \text{Rp. } 45.000.000,- = \text{Rp. } 13.500.000,-$ Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Setelah $2 \frac{1}{2}$ bulan **PIHAK KEDUA** menerima dana penelitian tahap 1 tersebut, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian sebanyak 4 (empat) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kontrak PHB 1 2008

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus disertorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengupayakan dan/atau menindak lanjuti penelitian seperti termasuk dalam pasal 1 untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan atau buku ajar.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti termaktub pada pasal 5 ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya seliap akhir semester.
- (3) Jika selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Ilmiah, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mempublikasikan hasil penelitian tersebut pada Jurnal Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Mataram setelah terlatih mendapat ijin dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang akan diteruskan ke Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan database penelitian kepada pihak pertama sesuai format buku panduan yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** harus/memastikan dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dan/atau Tim Monev yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram.

Pasal 6

- (1). Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Ketua Peneliti dari pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2). Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada ayat 1 Pasal 6 dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya, tanggal 1 Desember 2008;
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk hard copy sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan dalam bentuk soft copy (CD dalam format MS Word) sebanyak 2 (dua) copy CD disertai dengan Ringkasan/Summary (abstrak) dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman dan artikel ilmiah yang terpisah dari laporan sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat log book kegiatan penelitian dan log book penggunaan dana penelitian
- (2) Log book sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan laporan akhir penelitian dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (2)
- (3) Penyerahan log book penggunaan dana penelitian oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan tanda bukti/kwitansi penggunaan dana penelitian dan pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3), maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengambil 15% dari total dana penelitian **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.

Pasal 9

Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada pasal 7 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
- b. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan),
- c. Dibagian bawah kulit ditulis :
Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 028/SP2H/PP/DP2M/III/2008 tanggal 6 Maret 2008.

Pasal 10

1. Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian yang tersebut dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** harus menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota Tim peneliti atau yang berkompoten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
3. Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Negara;
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga tanggal 15 Desember 2008, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara
5. Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada pasal 7 (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari peneliti yang bersangkutan.
6. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat duplikasi, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Kontrak PHB 1 2008

Pasal 11

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Perguruan Tinggi pihak kedua atau Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian UNRAM
Ketua



LEMBAGA PENELITIAN UNRAM
Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D.
NIP. 131475069

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana Penelitian,



Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIP. 132163534

**LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA**



**ANALISIS KERUGIAN PENUMPANG PESAWAT TERBANG
AKIBAT PENUNDAAN KEBERANGKATAN BERDASARKAN
NILAI WAKTU DI BANDARA SELAPARANG**

Oleh :

**MADE MAHENDRA, ST.,MT
Ir. I DEWA MADE ALIT KARYAWAN, MT**

**DIBIYAI OLEH DIRKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 206b/H18.12.2/PL/2007
TANGGAL : 2 APRIL 2007**

**FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS MATARAM
NOPEMBER 2007**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL
PENELITIAN DOSEN MUDA**


1. Judul Penelitian : **Analisis Kerugian Penumpang Pesawat Terbang Akibat Penundaan Keberangkatan Berdasarkan Nilai Waktu di Bandara Selaparang**
2. Bidang Ilmu Penelitian : **Rekayasa**
3. Ketua Peneliti
A. Nama Lengkap dan Gelar : **Made Mahendra, ST., MT.**
B. Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
C. NIP : **132126080**
D. Pangkat/ Golongan : **Penata / IIIc**
E. Jabatan Fungsional : **Lektor**
F. Fakultas/ Jurusan : **Teknik/ Teknik Sipil**
4. Jumlah Tim Peneliti : **2 Orang**
5. Lokasi Penelitian : **Kota Mataram**
6. Bila Penelitian Ini Merupakan Kerja Sama Kelembagaan
A. Nama Instansi : **.....**
B. Alamat : **.....**
7. Waktu Penelitian : **6 Bulan**
8. Biaya Penelitian : **Rp. 10.000.000,-**
(Sepuluh Juta Rupiah)

Mataram, Nopember 2007

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik

Ketua Peneliti,


Prof. Ir. H. Hadi Sutrisno
NIP. 130520751


Made Mahendra, ST., MT.
NIP. 132126080

Menyetujui,
Ketua Lembaga Peneliti UNRAM


Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D
NIP. 131475069



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641662, 638266
Fas.(0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nomor : 208b/H18.12.2/PL/2007

Pada hari ini **Senin** tanggal dua bulan April tahun dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D.** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Made Mahendra, ST.,MT** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pelaksana Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Dosen Muda, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang berjudul : "Analisis Kerugian Penumpang Pesawat Terbang Akibat Penundaan Keberangkatan Berdasarkan Nilai Waktu di Bandara Selaparang".
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Dikti-Depdiknas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional No. 0145.0/023-04.01-/2007 tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 3

Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama **70% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 7.000.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak,;
- b. Tahap kedua **30% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 3.000.000,-** Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus disertorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- a. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengupayakan dan/atau menindak lanjuti penelitian seperti termasuk dalam pasal 1 untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan atau buku ajar.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Mataram.
- c. **PIHAK KEDUA** menyampaikan database penelitian kepada pihak pertama sesuai format buku panduan yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** harus/memastikan dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dan/atau Tim Monev yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram.

Pasal 6

- 1). Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Ketua Peneliti dari pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2). Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada ayat 1 Pasal 6 dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya, tanggal 1 Desember 2007;
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk hard copy sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan dalam bentuk soft copy (CD dalam format MS Word) sebanyak 2 (dua) copy CD disertai dengan Ringkasan/Summary (abstrak) dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman dan artikel ilmiah yang terpisah dari laporan sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat log book kegiatan penelitian dan log book penggunaan dana penelitian
- (2) Log book sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan laporan akhir penelitian dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (2)
- (3) Penyerahan log book penggunaan dana penelitian oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan tanda bukti/kwitansi penggunaan dana penelitian dan pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara.

- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada ayat (3), maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengambil 15% dari total dana penelitian **PIHAK PERTAMA** untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.

Pasal 9

Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada pasal 7 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
- b. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
- c. Dibagian bawah kulit ditulis :

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 010/SP2H/PP/DP2M/III/2007 tanggal 29 Maret 2007

Pasal 10

1. Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian yang tersebut dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** harus menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota Tim peneliti atau yang berkompoten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu persen) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga tanggal 15 Desember 2007, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara
4. Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada pasal 7 (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari peneliti yang bersangkutan.
5. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat duplikasi, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 11

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku.

Pasal 12


Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Perguruan Tinggi pihak kedua atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13


Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dibuat rangkap 3 (tiga). 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian UNRAM

LEMBAGA PENELITIAN
Dr. H. Yusuf Almyar Sutaryono, Ph.D.
NIP. 151475069

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana Penelitian,


Made Mahendra, ST.,MT
NIP. 132126080

**LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA**



**EVALUASI KINERJA PELAYANAN
ANGKUTAN TRADISIONAL (CIDOMO)
DI KOTA MATARAM**

Oleh :
**Ir. I DEWA MADE ALIT KARYAWAN, MT.
MADE MAHENDRA, ST., MT.**

**DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 028/SP3/PP/DP2M/II/2006
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2006**

**FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS MATARAM
AGUSTUS 2006**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL
PENELITIAN DOSEN MUDA**

1. Judul Penelitian : **Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Tradisional (Cidomo) di Kota Mataram**
2. Bidang Ilmu Penelitian : **Rekayasa**
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : **Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT**
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 132163534
 - d. Pangkat / Golongan : Penata / IIIc
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas/Jurusan : Teknik/ Teknik Sipil
4. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang
5. Lokasi Penelitian : Kota Mataram
6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan
 - a. Nama Instansi :
 - b. Alamat :
7. Waktu Penelitian : 6 bulan
8. Biaya Penelitian : **Rp. 6.850.000,-**
(*Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)


Mataram, Agustus 2006

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik



Prof. Ir. H. Hadi Sutrisno
NIP. 130520751

Ketua Peneliti,



Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.
NIP. 132163534

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian UNRAM



Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D
NIP. 131475069



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tip.(0370) 641552, 638265
Fax.(0370) 638265, e-mail: lemlit @ Mataram.wasantara. net.id



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN DOSEN
MUDA TAHUN ANGGARAN 2006**

Nomor : 104.D/J18.H8/PL.01.01/2006

Pada hari ini **Senin** tanggal enam bulan **Pebruari** tahun **dua ribu enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mansur Ma'shum** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram Ex Officio Rektor Universitas Mataram Bertindak selaku Ketua Lembaga Peneitian selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT** : Dalam hal ini bertindak seiaku Ketua Pelaksana Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian **Dosen Muda**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian yang berjudul : "**Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Tradisional (Cidomo) di Kota Mataram**".

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi dana penelitian yang tersebut pada pasal 1 sebesar **Rp. 6.850.000,-** (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional DIPA No. SP;0145.0/023-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, pada mata anggaran 8099.0048.573119.

Pasal 3

Pembayaran dana penelitian ini akan dibayarkan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama 70 % x **Rp. 6.850.000,- = Rp. 4.795.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- b. Tahap kedua 30 % x **Rp. 6.850.000, = Rp. 2.055.000,-** Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Setelah 2 ½ bulan **PIHAK KEDUA** menerima dana penelitian tahap I tersebut, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan penelitian **Dosen Muda**, yang isisnya sesuai dengan format buku pedoman edisi VII tahun 2006 sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus disertorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- a. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengupayakan dan/atau menindak lanjuti penelitian seperti termaktub dalam pasal 1 untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional/Internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan atau buku ajar.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat Laporan Akhir penelitian untuk disampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang akan diteruskan ke Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- c. **PIHAK KEDUA** menyampaikan database penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai format baku panduan yang disediakan **PIHAK PERTAMA**
- d. **PIHAK KEDUA** harus/memastikan dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- e. Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HaKI;
- f. Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar
- g. Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.

Pasal 6

- 1). Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/ judul/jangka waktu/ lokasi penelitian, Ketua Peneliti dari pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2). Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada ayat 1 Pasal 6 dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya, tanggal **22 Agustus 2006**;
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Akhir Hasil pelaksanaan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 12 (dua belas) eksemplar dalam bentuk soft copy (CD dalam format MS word) disertai dengan Ringkasan/Summary (abstrak) dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman, dan artikel ilmiah yang terpisah dari laporan sebanyak 4 (empat) eksemplar.

Pasal 8

Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy tersebut pada pasal 7 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
- b. Warna kulit/sampul **putih**;
- c. Dibagian bawah kulit ditulis :
Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No. : 028/SP3/PP/DP2M/II/2006 tanggal 1 Pebruari 2006.

Pasal 9

1. Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian yang tersebut dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** harus menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota Tim peneliti atau yang berkompoten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

2. Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** di kenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
3. Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke Kas Negara;
4. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga tanggal **22 September 2006**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara
5. Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada pasal 7 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang berasal dari peneliti yang bersangkutan.
6. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat duplikasi, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 10

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Perguruan Tinggi pihak kedua atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai **Rp. 6.000,-** (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana Penelitian,



Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIP. 132163534

PIHAK PERTAMA

Ketua Lembaga Penelitian UNRAM



Mansur Ma'shuyin
NIP. 19800516837



LAPORAN PENELITIAN

**TINJAUAN KINERJA PELAYANAN
ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS BALI LOMBOK
DENGAN ANALISIS *ABILITY TO PAY* (ATP) DAN
WILINGNESS TO PAY (WTP)**

Oleh :
**Ir. I DEWA MADE ALIT KARYAWAN, MT.
HASYIM, ST., MT.**

**DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN
NO:047/SPPP/PP/DP3M/IV/2005, TANGGAL 11 APRIL 2005**

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM**

NOPEMBER 2005

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

1. a. Judul Penelitian : **Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Penyeberangan Lintas Bali Lombok dengan Analisis *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP)**
b. Kategori Penelitian : **I/ Teknologi**

 2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : **Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT**
 - b. Jenis Kelamin : **Laki-laki**
 - c. Golongan Pangkat dan NIP : **IIIc/Penata /132163534**
 - d. Jabatan Fungsional : **Lektor**
 - e. Fakultas/Jurusan : **Teknik/ Teknik Sipil**
 - f. Perguruan Tinggi : **Universitas Mataram**
 - g. Bidang Ilmu yang Diteliti : **Teknik Sipil (Transportasi)**

 3. Jumlah Tim Peneliti : **2 orang**
 - a. Nama Anggota Peneliti : **Hasyim,ST., MT**

 4. Lokasi Penelitian : **Pelabuhan Penyeberangan Lembar**

 5. Jangka Waktu Penelitian : **8 bulan**

 7. Biaya yang Diperlukan : **Rp. 6.000.000,00**
(Enam Juta Rupiah)
-

Mataram, Nopember 2005

Mengetahui
Dekan Fakultas Teknik





Prof. Ir. H. Hadi Sutrisno
NIP. 130520751

Ketua Peneliti,



Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT.
NIP. 132163534

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian UNRAM



DR. Ir. H. Ridawan, MS
NIP. 131410714



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No. 37 Mataram NTB, Tlp. (0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit @ Mataram.wasantara. net.id



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENELITIAN DOSEN
MUDA TAHUN ANGGARAN 2005**

Nomor : 214a/J18.H8/PL.01.01/2005

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **April** tahun dua ribu lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Ir. H. Ridawan, MS** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. I Dewa Made Ait Karyawan, MT** : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pelaksana Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian Dosen Muda, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian yang berjudul : **"Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Penyebrangan Lintas Bali Lombok Dengan Analisis Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)"**.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi dana penelitian yang tersebut pada pasal 1 sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah) yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional DIPA No. SP.058.0/23-04.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004.

Pasal 3

Pembayaran dana penelitian ini akan dibayarkan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama 70 % x **Rp. 6.000.000,-** = **Rp. 4.200.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- b. Tahap kedua 30 % x **Rp. 6.000.000,** = **Rp. 1.800.000,-** Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Setelah tiga bulan **PIHAK KEDUA** menerima dana penelitian tahap I tersebut, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan dan laporan penggunaan keuangan penelitian **Dosen Muda**, yang dibebankan pada mata anggaran : 8099.0048.573119 sebanyak 4 (empat) eksemplar yang isinya sesuai dengan format edisi VI tahun 2002.

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak (PPN/PPH) menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus disertakan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang akan diteruskan ke Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- b. Para Peneliti harus/memastikan dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- d. Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar
- e. Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.

Pasal 6

- 1). Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/ judul/jangka waktu/ lokasi penelitian, Ketua Peneliti dari pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2). Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada ayat 1 Pasal 6 dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya, tanggal 31 Nopember 2005;
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan akhir Hasil dan Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 12 (dua belas) eksemplar disertai dengan Ringkasan/Summary (abstrak) dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman, dan artikel ilmiah yang terpisah dari laporan sebanyak 3 (tiga) eksemplar, baik dalam bentuk soft copy (CD) sebanyak 1 (satu) keeping maupun hard copy sebanyak 4 (empat) eksemplar;

Pasal 8

Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy tersebut pada pasal 7 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
- b. Warna kulit biru;
- c. Dibagian bawah kulit ditulis :
Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan Penelitian Nomor : 047/SPPP/PP/DP3M/IV/2005 tanggal 11 April 2005.

Pasal 9

1. Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian yang tersebut dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** harus menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota Tim peneliti atau yang berkompoten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

2. Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** di kenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga tanggal **31 Nopember 2005**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara
4. Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada pasal 5 (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang berasal dari peneliti yang bersangkutan.
5. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat duplikasi, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 10

Hak cipta penelitian tersebut berada pada Peneliti bersangkutan, sedangkan penggandaan/memperbanyak laporan hasil penelitian atau laporan singkatnya adalah wewenang dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai **Rp. 6.000,-** (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA


Ketua Pelaksana Penelitian,



Ir. I Dewa Made Arit Karyawan, MT
NIP. 132163534

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM



**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH PENELITIAN PROGRAM DUE-like
Tahun Anggaran 2002**

**EVALUASI TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN ANALISIS
ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP)
DI KOTA MATARAM**

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL



Penanggung Jawab Kegiatan :

**Ir. IDEWA MADE ALIT KARYAWAN, MT
NIP. 132 163 534**

**Dibiayai oleh LPTU DUE-like UNRAM sesuai dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program DUE-like
Nomor : 076/J18.D/DL-14/AK/VII/2002**


**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM
Desember 2002**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
HIBAH PENELITIAN PROGRAM DUE-like
UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2002**

1. Judul : **Evaluasi Tarif Angkutan Kota dengan Analisis Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) di Kota Mataram**
2. Penanggung Jawab Kegiatan :
- a. Nama : **Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT**
 - b. NIP : 132 163 534
 - c. Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
 - d. Jabatan : Asisten Ahli
 - e. Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Sipil
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
3. Tim Pelaksana :
- 1. Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
 - 2. I Wayan Suteja, ST., MT.
4. Lama Kegiatan : 7 (tujuh) bulan
5. Biaya LPIU DUE-like : Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Mataram, Desember 2002.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Mataram


Prof. Ir. Hadi Sutrisno
NIP. 130520751

Penanggung Jawab Kegiatan.


Ir. I Dewa Made Alit Karyawan, MT
NIP. 132163534

Menyetujui :
Direktur LPIU DUE-like
Universitas Mataram

Dr. Ir. Arifuddin Sahidu, MS.
NIP. 130894780 

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROGRAM DUE-like
Antara Direktur LPIU DUE-like Unram
dengan
Ir. IDM Alit Karyawan, MT
Fakultas Teknik Universitas Mataram
Nomor : 076/J18.D/DL-14/AK/VII/2002

Pada hari ini, *Kamis*, tanggal 18 Juli 2002, Dr. Ir. Arifuddin Sahidu, MS., Direktur Local Project Implementation Unit (LPIU) Program DUE-like Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Universitas Mataram No. 825/J18/KU.06.05/2002 tanggal 16 Juli 2002 yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Ir. IDM Alit Karyawan, MT Staf Fakultas Teknik Universitas Mataram yang bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program DUE-like antara Pemimpin Proyek Universitas Mataram dengan Direktur LPIU DUE-like Universitas Mataram No 037A/J18/LK.02.04/2002 tanggal 17 Juli 2002.
2. Rencana Implementasi Proyek *Development for Undergraduate Education* (DUE-like) Universitas Mataram tahun 2002.
3. Proposal Kegiatan Hibah Penelitian yang berjudul *Evaluasi Tarif Angkutan Kota dengan Analisis Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)*

Menyetujui untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan isi perjanjian di bawah ini.

Pasal 1
Definisi

Kegiatan yang dimaksud adalah *Hibah Penelitian* berjudul *Evaluasi Tarif Angkutan Kota dengan Analisis Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)* atas nama *Ir. IDM Alit Karyawan, MT*, Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagaimana tercantum pada proposal

Pasal 2
Ruang Lingkup Kegiatan

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** perkerjaan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum pada pasal 1.
2. **PIHAK KEDUA** dengan *efisien* dan kesungguhan akan melaksanakan dan menjalankan kegiatan, sesuai dengan pendidikan, teknis, keuangan dan standar manajerial dan akan tetap memiliki pencatatan yang memadai, termasuk standar-standar serta norma-norma keuangan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pada pasal 1 di atas melalui *Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik* Universitas Mataram.

Pasal 3
Waktu Pelaksanaan

Semua aktifitas kegiatan harus dilaksanakan dalam waktu *6 Bulan* sejak ditandatanganinya perjanjian kerja ini.

Pasal 4
Waktu Pelaporan

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan program tepat pada waktunya, dokumentasi kegiatan, pengarsipan administrasi, penyaluran uang dan laporan keuangan seperti tertuang pada Proposal yang telah disebutkan pada Pasal 1.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban menyediakan dokumen yang memungkinkan **PIHAK PERTAMA** mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan yang berhubungan dengan program-program yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** selama waktu program dan setelah 5 (lima) tahun setelah kontrak kerja berakhir.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban menyerahkan laporan akhir sejumlah 3 (tiga) buah kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 7 hari setelah selesai Kegiatan dilaksanakan.

Pasal 5
Pelaksanaan

1. Barang atau peralatan yang dibeli selama masa kegiatan menjadi milik Universitas Mataram, tetapi dapat digunakan selamanya oleh **PIHAK KEDUA** sejauh untuk kepentingan pengembangan pendidikan Universitas Mataram.
2. Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Barang dan jasa yang dibiayai sebagai akibat dari perjanjian ini harus digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan program *DUE-like*.
4. **PIHAK KEDUA** akan selalu berhubungan dengan pihak jasa asuransi untuk membiayai asuransi pengiriman dan transportasi barang yang dibiayai dari kontrak ini.

Pasal 6
Evaluasi Kinerja

1. Laporan-laporan yang dimaksud pada Pasal 4 akan dipakai sebagai masukan bagi evaluasi kinerja.
2. Majelis-majelis Dewan Pendidikan Tinggi akan mengevaluasi kinerja pada setiap akhir tahapan kontrak tahunan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan selama Kegiatan, arsip dan dokumen yang terkait dengan proyek.
4. Audit teknis akan dilaksanakan oleh pihak atau instansi yang berwenang.
5. Kelanjutan pembiayaan untuk tahapan tahun berikutnya akan ditentukan oleh kinerja pelaksanaan program tahun sebelumnya, setelah dievaluasi oleh Majelis-majelis Dewan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7
Manajemen Keuangan

1. **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan rekening bank tersendiri dan pembukuan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Manajemen keuangan seperti disebut pada ayat (1) secara berkala akan diaudit oleh pihak yang berwenang.
3. Laporan keuangan harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulan.

Pasal 8
Biaya Pelaksanaan

1. Seluruh biaya pelaksanaan Hibah Penelitian sebesar nilai kontrak *Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)*, termasuk pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Biaya yang dimaksud pada ayat 1 di atas dibebankan pada dana Program DUE-like UNRAM tahun 2002.

Pasal 9
Tahapan Pembayaran

1. Setiap Tahapan PIHAK PERTAMA akan membayarkan angsuran kepada PIHAK KEDUA melalui DIP Proyek Pengembangan Beasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan Program DUE-like UNRAM sesuai tahapan berlaku.
2. Tahapan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran pertama sebesar 90 % dari nilai kontrak atau senilai *Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah)*, dibayarkan setelah kontrak ditanda tangani.
 - b. Pembayaran kedua sebesar 10 % dari nilai kontrak atau senilai *Rp1.000.000,- (satu juta rupiah.)*, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan pelaksanaan pekerjaan mencapai minimal 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan
3. Apabila persyaratan termaksud pada Pasal 9 ayat 2 di atas tidak dapat terpenuhi maka kontrak pembayaran akan direvisi dengan membuat adendum kontrak.

Pasal 10
Sisa Pembiayaan

1. Jika pembayaran kegiatan lebih kecil dari biaya yang sudah disepakati walaupun volume kegiatan telah tercapai, maka biaya yang tersisa dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA pada tahun berikutnya jika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Persetujuan untuk menggunakan sisa pembiayaan seperti Pasal 10 ayat 1 diberikan oleh PIHAK PERTAMA setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Majelis Dewan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11
Sanksi

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk menunda, nilai kontrak atau memutuskan kontrak jika kinerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program DUE-like tidak dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Majelis-majelis Dewan Pendidikan Tinggi. Jika terjadi penundaan atau pengurangan nilai kontrak maka kontrak ini akan diadendum dan jika terjadi pemutusan kontrak, PIHAK KEDUA harus menyerahkan uang yang masih tersisa kepada Kantor Kas Negara setempat dan menyerahkan bukti setor kepada PIHAK PERTAMA.
2. Persetujuan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan akibat kelalaian PIHAK KEDUA akan merupakan catatan dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Tinggi untuk semua kegiatan dan program yang berkaitan dengan Universitas Mataram.

Pasal 12
Force Majeure

1. Jika keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program akibat *force majeure* maka sanksi yang tertuang pada Pasal 11 dari perjanjian ini tidak akan dikenakan pada PIHAK KEDUA.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Program.
 - b. Huru hara atau suasana yang kacau-balau yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Program.
 - c. Situasi lain di luar kemampuan manusia yang dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA segera memberitahu PIHAK PERTAMA mengenai kejadian *force majeure* selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah kejadian dan memberitahukan kembali PIHAK PERTAMA setelah situasi menjadi normal kembali

Pasal 13
Penyelesaian Perselisihan

1. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Jika perselisihan tidak dapat terselesaikan dengan cara musyawarah maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 14
Lain-lain

Kondisi dan persyaratan dari perjanjian ini akan dievaluasi pada akhir pelaksanaan Kegiatan dan akan diadakan modifikasi pekerjaan untuk menjamin tercapainya efisiensi pelaksanaan Program. Modifikasi terhadap perjanjian kerja ini harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan menanda tangani adendum kontrak.

Bersedia dan sanggup
Melaksanakan,



Ir. IDM Alit Karyawan, MT
NIP. 132163534



Dr. Ir. Arifuddin Sahidu, MS
NIP. 130894780